



TREND DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 – 2020

Tri Nur Rohmah¹, Pasifikus Domi Soge²

Politeknik API Yogyakarta, Jl. Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta

Email: trinur@poltekapi.ac.id

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial jika dikelola dengan efektif dan dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Trend Target dan realisasi serta efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul periode 2016 - 2020 beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. data diperoleh dari Kantor SAMSAT Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian menunjukkan trend target dan realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 merupakan trend naik, yaitu setiap tahunnya mengalami kenaikan target dan realisasinya. Trend efektivitas pemungutan pajak berjalan dinamis sesuai dengan dinamika yang terjadi yaitu terkait adanya pandemi covid-19 yang sempat menurunkan tingkat efektifitasnya, namun masih diatas 100%. Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat dikatakan baik karena tercapainya tingkat yang sangat efektif selama 5 tahun berturut-turut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, kesadaran tentang kewajiban moral membayar pajak dan kemudahan sistem pembayaran pajak.

Kata Kunci: *Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Analisis Trend, Efektivitas.*

Abstract

Motor Vehicle Tax is a potential source of Regional Original Income (PAD) if managed effectively and can be a source of funding for regional development. The purpose of this study was to determine the Target Trend and the realization and effectiveness of Motor Vehicle Tax Collection in Bantul Regency for the 2016 - 2020 period and the factors that influence it. The research method used is descriptive quantitative with secondary data as the data source. data obtained from the Office of SAMSAT Bantul Regency.

The results of the study show that the target trend and realization of Motor Vehicle Tax collection in Bantul Regency in 2016-2020 is an increasing trend, as every year there is an increase in the target and its realization. The trend of the effectiveness of tax collection is dynamic in accordance with the dynamics that occur, namely related to the Covid-19 pandemic which had reduced the level of effectiveness, but was still above 100%. The effectiveness of motor vehicle tax collection in Bantul Regency in 2016-2020 can be said to be good because it has achieved a very effective level for 5 consecutive years. The factors that influence the level of effectiveness of the motor vehicle tax in Bantul Regency include taxpayer awareness, tax knowledge, public service accountability, awareness of the moral obligation to pay taxes and the convenience of the tax payment system.

Key Word: *Motor Vehicle Tax (PKB), Trend Analysis, Effectiveness.*

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong Nasional serta suatu peran masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Nasional (Rukmana, 2019). Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Rahman et al., 2020). Seiring diberlakukannya otonomi daerah, maka mulai dipergunakan istilah desentralisasi fiskal yang merupakan pendelegasian kewenangan dan tanggungjawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing (Kaffah, 2021).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sumber penerimaan atau pendapatan yang dapat dijadikan tumpuan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber-sumber yang dapat dijadikan penerimaan bagi masing-masing daerah (Kaffah, 2021). Upaya memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari pemerintah pusat. Daerah dapat mengoptimalkan pendapatannya pada setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap strategis melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Feranika & Haryati, 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia (Sejati, 2021). Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak maupun retribusi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik (Undang-Undang No 28 Tahun 2007).

Berdasarkan sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Prasetya, 2018).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor (Suparmoko, 2002:63).

Sebagai salah satu sumber pajak daerah yang cukup besar, pajak kendaraan bermotor harus dapat dioptimalkan

pemungutnya agar tercapai efektifitas pemungutan pajak. Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi, khususnya terkait dengan pendapatan daerah adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, agar pemungutan pajak dapat berjalan efektif dan efisien serta mempunyai trend yang naik setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja dan pembangunan daerah. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak baik di pusat maupun di daerah, oleh karena itu perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama pada Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini fokus pada trend dan efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul dengan periode kajian tahun 2016 – 2020 atau 5 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sampai 2020 dan mengetahui sejauh mana efektifitasnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tersebut. Mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber PAD yang penting dan potensial bagi Kabupaten Bantul.

Tinjauan Pustaka

1. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro, 1990). Waluyo (2007) menyebutkan pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

Menurut Mardiasmo (2018), fungsi pajak terdiri dari fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan (*Budgetair*) menyebutkan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur (*Regulerend*) menjelaskan bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Mardiasmo (2018) membagi pajak menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi 2 macam pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya harus dilakukan wajib pajak, tidak bisa dibebankan pada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya tidak harus dilakukan wajib pajak, namun bisa dibebankan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai. Menurut Mardiasmo (2018), terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak, yakni *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

Tata cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Mardiasmo 2018), yaitu: 1) Stelsel Nyata (*riël stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.. 2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*), yaitu pengenaan pajak

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. 3) Stelsel campuran (*mix stelsel*), yaitu stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30%, sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Subjek PKB adalah orang pribadi, badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepentingan dan/penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *bulldozer*, *excavator*, *loader*, dan lain-lain, yang tidak digunakan sebagai alat

angkut orang dan/atau barang dijalan umum. Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan. Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi.

3. Efektivitas

Menurut Beni (2016:69), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) darikeluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Bungkaes (2013:45), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2) Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Mahmudi (2010) mendefinisikan efektivitas dalam konteks perpajakan adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sistem Pemungutan yang berlaku pada Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya menganut sistem *Self Assessment* (Penetapan Pajak oleh wajib pajak sendiri). Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif, sedang fiskus dalam pelaksanaannya hanya memberi bimbingan, pengarahan dan mengawasinya. Keuntungan sistem ini bahwa wajib pajak (WP) dapat langsung mengontrol pajaknya. Kesalahan penetapan pajaknya dapat dengan mudah dikoreksi dan pelayanannya lebih cepat. Sistem ini dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap yang dikenal dengan SAMSAT.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi terkait perhitungan angka yang mempunyai makna dan dideskripsikan untuk menjelaskan hasil tersebut. Metode ini sebenarnya menggabungkan dari teknik penelitian kuantitatif dan kualitatif, sehingga angka-angka dapat dimaknai secara lebih luas. Hasil berupa grafik trend dan perhitungan angka efektivitas dibahas dan dideskripsikan serta dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah ada yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder yang dimaksud adalah terkait target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Peneliti mendapatkan data dari Kantor SAMSAT Kabupaten Bantul.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis data trend dan analisis efektivitas pajak kendaraan bermotor. Analisis trend merupakan analisis secara grafik yang menunjukkan trend naik atau turun dari tahun ke tahun. Analisis efektivitas lebih mengukur antara target dengan realisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tahun ketahun, yang hasilnya disampaikan dalam bentuk tabel.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Subjek Penelitian

Kabupaten Bantul adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, Indonesia dengan Moto kabupaten ini adalah Projotamansari singkatan dari Produktif-Profesional, Ijo Royo Royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri. Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04'' - 08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34'' - 110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Provinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur. Batas wilayah sebelah utara adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bantul, sekitar 11 km sebelah selatan Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, susunan, organisasi, tugas, dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Instansi Pengelola Belanja dan penerimaan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu Unit Pelayanan Pengelolaan penerimaan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi di Kabupaten Bantul sebagai ujung tombak pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bantul. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2016 ini secara konsisten sudah melaksanakan/melakukan pemungutan pajak daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Retribusi Serta Pendapatan lain-lain yang sah, bagi wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Program Pelayanan keSAMSAT-an yang diterapkan telah dilaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab yang meliputi program pelayanan pajak online untuk semua kendaraan yang ada dan terdaftar


di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Program pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan Roda 4 lebih dari dua dengan atas nama sendiri serta drive thru dan SAMSAT Bus keliling untuk optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara efektif dan efisien dan untuk membantu memudahkan bagi pemilik kendaraan Roda 4 dapat membayar melalui *drive thru* dengan menyajikan KTP pemilik dan STNK Kendaraan yang dipajaki, Bagi wajib pajak yang tidak mau datang di kantor SAMSAT dapat membayar Pajak Kendaraan bermotor melalui Bus Keliling sesuai Jadwal.

Pada Tahun Anggaran 2016 penerapan penagihan pajak sistem jemput bola, Petugas SAMSAT bersama Pemerintah Kecamatan, Desa dan Dukuh melakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan yang masih dimiliki yaitu petugas langsung mendata wajib

pajak alamat masing-masing dengan dikumpulkan disuatu tempat baik di Kecamatan atau Balai Desa setempat, dengan program ini diharapkan potensi pajak akan terjaring dan terdata secara efektif dilakukan penagihan, Selain mendata juga dilakukan pembayaran langsung bagi wajib pajak yang membutuhkan tanpa harus datang ke kantor SAMSAT, program ini masih akan terus dilakukan pada tahun anggaran mendatang.

Analisis Trend dan Efektivitas

Analisis trend dalam penelitian ini adalah untuk melihat trend yang terjadi atas target dan realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bantul pada periode 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 sampai 2020. Secara grafik, trend tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Trend Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat perjalanan antara target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul selama 5 tahun terakhir. Jika dilihat secara umum, trend yang terjadi adalah trend positif atau trend naik, dimana setiap tahun target dan realisasi pemungutan PKB selalu mengalami kenaikan, meskipun setiap tahunnya tidak sama. Pada trend target PKB, rata-rata kenaikan per tahun berkisar antara 15 Milyar sampai 23 Milyar per tahun, namun pada tahun 2019 ke 2020 target PKB hanya ditentukan 500 juta, yang disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid-19 dengan asumsi

akan terjadi penurunan realisasinya. Pada trend realisasinya, pemungutan PKB di Kabupaten Bantul rata-rata mengalami kenaikan antara 9,9 Milyar sampai 18,9 Milyar per tahunnya.

Perhitungan efektivitas pemungutan PKB di Kabupaten Bantul pada dasarnya adalah membandingkan antara target dengan realisasinya. Jika realisasinya lebih tinggi dari pada targetnya, maka pemungutan dapat dikatakan sangat efektif, sedangkan jika antara 90 sampai 100% dapat dikatakan efektif dan seterusnya. Kemendagri telah memberikan pedoman tingkat efektivitas pemungutan Pajak sebagai berikut:

Tabel 1.
Klasifikasi Kriteria dan Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.327 Tahun 1996

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target dan realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016-2020 di

SAMSAT Bantul dapat dilihat dari hasil perhitungan berikut:

Tabel 2.
Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020


Tahun	Target	Realisasi	Persentase(%)	Kriteria
2016	128.000.000.000	131.040.655.600	102,38%	Sangat efektif
2017	144.899.029.376	150.004.630.500	103,52%	Sangat efektif
2018	160.500.000.000	168.964.239.465	105,27%	Sangat efektif
2019	184.000.000.000	185.503.277.800	100,82%	Sangat efektif
2020	184.500.000.000	195.483.032.450	105,95%	Sangat efektif

Sumber : SAMSAT Kabupaten Bantul (Data Olahan)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 target dan realisasinya selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat pencapaiannya 102,38% yang termasuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan 1,15% dari tahun 2016, dan tingkat pencapaiannya 103,52% yang termasuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018, mengalami peningkatan 1,75% dari tahun 2017, dan tingkat pencapaiannya 105,27% yang termasuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019, mengalami penurunan 4,46% dari tahun 2018 yang disebabkan karena covid-19 yang akibatnya wajib pajak sangat kesulitan akan membayar pajak kendaraan bermotor, namun pada tahun 2019 tingkat pencapaiannya 100,82% yang termasuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020, tingkat pencapaian

meningkat 5,14%, pada tahun 2020 sehingga menjadi 105,95% yang masuk kriteria sangat efektif. Pencapaian tingkat efektifitas tertinggi ada pada tahun 2020, dimana mencapai 105,95% hal ini tidak terlepas dari adanya penurunan target yang ditetapkan, yaitu hanya menambah 500 juta dari tahun sebelumnya. Pemberian target yang moderat ini dilakukan atas pertimbangan dampak covid-19 yang terjadi di masyarakat. Pencapaian terkecil ada pada tahun 2019 yaitu hanya 100,82% artinya hanya ada 0,82 % melebihi target yang ditentukan. Namun demikian secara keseluruhan dari tahun-ketahun, tingkat efektivitas dari pemungutan PKB di Kabupaten Bantul masuk sangat efektif semua (dari tahun 2016-2020).

Jika digambarkan trend efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di atas, maka dapat gambaran sebagai berikut:



Gambar 2. Trend Efektivitas Pemungutan PKB di Kabupaten Bantul

Berdasarkan gambar di atas, trend yang terjadi adalah trend dinamis, artinya dari 2016-2018 terjadi trend naik, kemudian 2019 trend turun dan pada 2020 tren naik kembali. Dinamika trend efektivitas pemungutan PKB di Kabupaten Bantul ini tidak terlepas dengan dinamika yang terjadi dimasyarakat dan dinamika kebijakan yang ada di daerah untuk merespon terjadinya pandemi covid-19. Namun demikian, semua tingkat efektifitas masih berada di atas 100 persen sehingga masih masuk kategori sangat efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul

Berbagai referensi dan penelitian terdahulu menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membeyar pajak merupakan faktor utama dari peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran Masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (Putra & Jati, 2017). Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Susilawati & Budiarta, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Susilawati & Budiarta, 2019). Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tak ada rasa terpaksa dalam diri (Aswati et al., 2018). Idealnya Untuk Mewujudkan Sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan (Putra & Jati, 2017). Tanpa Adanya Pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban Perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017). Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak (Susilawati & Budiarta, 2019). Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus

yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi Tersebut Dapat Mempengaruhi Kebutuhannya, kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Susilawati & Budiarta, 2019). Sehingga upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kewajiban moral wajib pajak (Putra & Jati, 2017). Munculnya Perasaan Bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain, inilah norma individu atau kewajiban moral. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan (Putra & Jati, 2017).

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Aswati et al., 2018). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian pengaruh akuntabilitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Siregar, 2020).

Dari penelitian di SAMSAT Kabupaten Bantul peneliti menemukan kemudahan system alur pembayaran yang mempengaruhi tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul, yang antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul, SAMSAT Kabupaten Bantul memiliki program mobil keliling, yang mana dengan adanya mobil keliling tersebut sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena dengan adanya mobil keliling masyarakat lebih dekat untuk membayar dan tidak perlu datang kantor SAMSAT yang lokasinya jauh dari lokasi mereka tinggal
2. Adanya program keringanan pajak kendaraan bermotor
3. Program tilang secara berkala diterapkan agar pengguna jalan semakin mudah

dalam menaati rambu-rambu lalu lintas, oleh karenanya tidak ada alasan bagi pengemudi kendaraan untuk melanggar.

Secara ringkas, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul adalah kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dalam masyarakat, Akuntabilitas Pelayanan Publik, kewajiban moral wajib pajak dan kemudahan sistem pembayaran pajak. Oleh karena itu upaya peningkatan efektivitas pelayanan pajak tidak dapat lepas dari faktor-faktor tersebut seperti halnya, meningkatkan kesadaran pembayaran pajak untuk pembangunan, sosialisasi pengetahuan terhadap sistem perpajakan yang mudah dan dapat diterima oleh berbagai kalangan, meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik terutama dalam hal perpajakan, meningkatkan kesadaran moral terkait pajak dan memberikan sistem perpajakan yang memudahkan bagi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai trend dan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Bantul maka dapat ditarik kesimpulan bahwa trend target dan realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 merupakan trend naik, yaitu setiap tahunnya mengalami kenaikan target dan realisasinya. Trend efektivitas pemungutan pajak berjalan dinamis sesuai dengan dinamika yang terjadi yaitu terkait adanya pandemi covid-19 yang sempat menurunkan tingkat efektifitasnya, namun masih diatas 100% (sangat efektif). Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat dikatakan baik karena tercapainya tingkat yang sangat efektif selama 5 tahun berturut-turut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, kesadaran tentang kewajiban moral dan kemudahan sistem pembayaran pajak. Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan

perpajakan yang baik, wajib pajak akan dengan mudah mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan; dengan tingginya pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak dan manfaatnya tak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Akuntabilitas Publik menjadi nilai yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Munculnya perasaan bersalah yang dimiliki wajib pajak jika tidak melakukan pembayaran pajak merupakan indikasi dari kewajiban moral yang baik. Kemudahan sistem pembayaran pajak akan mendorong wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1) Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masihterlambat dalam membayar pajak.

2) Memaksimalkan Sarana media sosial untuk sosialisasi pentingnya pembayaran pajak.

3) Melakukan sosialisasi penggunaan pajak dalam bentuk diagram maupun *pictograph* yang dapat dengan mudah dibaca masyarakat agar aku dapat meningkatkan trust wajib pajak untuk membayar pajak.

4) Menggunakan system alur pembayaran yang lebih ramah masyarakat, mudah, *applicable* dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Beny P. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat : Taushia.
- Bungkaes, H.R.,. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal "Acta Diurna"*, hal 117-120.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152.
<https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Kaffah, S. (2021). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2015-2019*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Marshanda, A. (2021). Analisis efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Dki Jakarta. *Universitas Indonesia Library*, 93367.
- Prasetya, P. (2018). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Universitas Negeri Makassar*, 3(2).
- Putra, I. M. A. D., & Jati, K. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 557–586.
- Rahman, A., Paujiah, S., Karsudjono, A. J., & Najmi, L. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Banjarmasin I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(3), 377–391.
<https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i3.356>
- Rukmana, F. (2019). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Medan Selatan. *Universitas Sumatera Utara*, 7–37.
- Sejati, G. W. (2021). *Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor*

- Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019*). 8(2), 1085–1092.
- Siahaan, MP. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siregar, D. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. 10–26.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2, 4(2), 345–357.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Soemitro, R.. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Penerbit Eresco.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offside.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan dan Perundang Undangan

- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.